

SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA OLEH PERADILAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Nanda Utama^{1*}, Rahmi Murniwati², Tasman³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Emai: ¹nandaotama@gmail.com, ²rahmimurniwati168@gmail.com

*Corresponding Author: Nanda Utama¹

Abstract: *Dispute resolution can be carried out through court institutions or litigation and can also be resolved outside the court institutions or non-litigation. Non-litigation dispute resolution is better known as Alternative Disputes Resolution (ADR). Non-litigation dispute resolution was born due to several weaknesses in litigation dispute resolution. Birth of Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari provides legal reform for the people of West Sumatra, especially in Tanah Datar where originally the settlement of sako and pusako disputes was resolved through the KAN turning to Peradilan Adat Nagari Judicial institution formed by KAN. Based on this problem the formulation of the research problem is: 1) How is the settlement of sako disputes through mediation by the customary court of Tanah Datar based on Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari? 2) What is the role of Peradilan Adat in Tanah Datar Regency in resolving sako disputes? This study uses a sociological juridical research type, analytical descriptive, and qualitative data analysis. The research results formulate: 1). Settlement of sako disputes by the Peradilan Adat Nagari in Tanah Datar Regency based on Regional Regulation no. 7 of 2018 concerning Nagari, it is carried out based on the applicable customary provisions, namely bajanjang naiak, Batanggo turun. 2). The role of Peradilan Adat Nagari Tanah Datar in resolving sako disputes can be seen from the 3 Nagari, namely Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, and Nagari Sumani, namely they did not play a role because it was known that the KAN of the 3 Nagari had not yet formed Peradilan Adat Nagari as mandated in Article 15 of Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari so that the settlement of sako disputes is still carried out by deliberation for consensus by the KAN in Nagari.*

Keywords: *Dispute Resolution; Sako; Peradilan Adat Nagari*

Abstrak: Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan dapat juga diselesaikan diluar lembaga pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa non litigasi lebih dikenal dengan *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa secara non litigasi lahir karena beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan pembaruan hukum bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya pada Kabupaten Tanah Datar dimana semula penyelesaian sengketa sako maupun pusako diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari beralih kepada lembaga Peradilan Adat Nagari yang dibentuk oleh KAN. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa sako melalui mediasi oleh peradilan adat Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018

tentang Nagari? 2) Bagaimana peran peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1). Penyelesaian sengketa sako di oleh peradilan adat nagari di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batanggo turun. 2) . Peran Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3 Nagari tersebut belum membentuk Peradilan Adat Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Sako; Peradilan Adat Nagari

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dapat hidup sendiri karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan hidup secara berkelompok (Mertokusumo, 1, 2005). Manusia diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan yang maha esa untuk berpikir, menjaga, dan mengelola fasilitas- fasilitas yang di berikan untuk melanjutkan hidup kedepannya. Pada daerah Sumatera Barat Khususnya Minangkabau yang menganut sistem *matrilineal* (Sistem garis keturunan ibu) para nenek moyang dahulunya telah berpikir kedepan untuk anak cucunya dengan mewariskan harta berupa sako dan pusako.

Sejarah tradisional Minangkabau menyebutkan bahwa dengan garis keturunan ibu (*matriachaat*), satu payung, satu nenek, satu perut, nenek moyang dahulu membuka tanah dengan cara “mencancang melateh, membuka kampung dan halaman” dan dengan semakin banyak jumlah anak keturunan maka nagari pun diperluas (bakalebaran). Sejak itu muncul istilah suku yang tidak bisa dipisahkan dengan *sako* (gelar kesukuan). *Sako* sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian Adat Minang. Untuk menjamin kehidupan anak sukunya mereka menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip milikan komunal.

Sako ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan mengikut tali darah matrilineal. Ungkapan adat menyebutkan “adat sako turun temurun”. Menurut Amir M.S sako berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. Sako merupakan gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/ diturunkan) kepada kamanakan (anak saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sako bukan bersifat benda, namun merupakan gelar yang dipusakai dan beralih nya disebabkan kematian.

Dalam ungkapan lain disebutkan hak bapunyo, harato bamilik, ganggam bauntuak. Pemegang gelar kebesaran adat (sako) akan diserahkan amanat untuk menjaga dan mempertahankan kutuhan dan sifat komunalistik harta pusako untuk selamanya, terus menerus, turun temurun yang diistilahkan dengan pusako bersalin. Dalam berbagai buku banyak dituliskan bahwa sako ini adalah gelar pusako.

Dalam kehidupan mengenai sako banyak terjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa khususnya pada Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah

satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki system penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan, musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat ini dapat dilakukan melalui mediasi. Mediasi terbagi dua jenis yaitu mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan dan diluar pengadilan. Pada wilayah Minangkabau sengketa sako dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sengketa akan dimusyawarahkan antar keluarga. Apabila tidak mendapatkan kesepakatan maka akan dilanjutkan penyelesaian sengketa kepada mamak, berkembang ketas kepada penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa Sako tersebut.

Pada daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya pada Nagari Balimbiang, Sungayang, dan Sumani terdapat sengketa mengenai pewarisan sako dari mamak kepada kemenakan. Pada awalnya penyelesaian sengketa dilakukan oleh KAN namun sejak diberlakukannya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa penyelesaian sengketa sako dilakukan secara *bajanjang naiak batanggo turun* dan selanjutnya dapat dilakukan penyelesaiannya oleh Peradilan Adat yang dibentuk oleh KAN.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai social yang sifatnya empiris, kajian ini merupakan kajian hukum sosiologis (socio legal research). Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana, kondisi mengenai Sengketa Sako dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa sako oleh peradilan adat nigari di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, selanjutnya mengenai sengketa sako dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat yang dibentuk oleh Kerapatan Adat Nagari. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dalam hukum adat yang diutamakan adalah perdamaian, bukan kalah dan menang sehingga pola yang diutamakan adalah non litigasi melalui jalur musyawarah dan mufakat, negosiasi, mediasi, demi mencapai perdamaian.

Pada daerah Sumatera Barat yaitu Minangkabau jika terjadi suatu sengketa adat sako maupun pusako maka akan diselesaikan melalui kekeluargaan, sengketa akan dimusyawarahkan antara keluarga. Jika tidak mendapatkan kesepakatan selanjutnya akan di lanjutkan penyelesaian sengketa kepada mamak, kemudian berkembang keatas kepada penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Selanjutnya, lokasi penelitian pertama penulis di Kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan yang berbatasan dengan Kenagarian Rambatan dan kenagarian Padang Magek.

Dt. Tunaro (bodi chaniago) sekaligus sebagai ketua KAN mengatakan: Kenagarian Balimbiang memiliki luas daerah sekitar 2422 Ha dimana pusat pemerintahan berada di jorong Kinawai, terdiri dari 52 orang ninik mamak, pada dasarnya untuk penyelesaian sengketa sako dilaksanakan secara musyawarah mufakat, bajanjang naiak batanggo turun, penyelesaian sengketa dilaksanakan dimulai dari keluarga, niniak mamak, mamak kapalo suku, dan apabila tidak mendapatkan solusi permasalahan maka akan dilanjutkan pada KAN.

Pada lokasi penelitian kedua yaitu Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang. Nagari Sungayang memiliki luas 905 Ha yang berbatasan dengan 4 nagari di Kecamatan Sungayang, sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Patai, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Minangkabau, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tanjung, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab. Nagari Sungayang memiliki penduduk sebanyak 5.839 jiwa. Selanjutnya Dt. Mudo Mangkuto (bodi chaniago) mengatakan: Nagari sungayang terdiri dari 16 orang pemangku bidang adat dako dan pusako, 13 orang pemangku adat salingka nagari. Dalam hal penyelesaian sengketa sako, juga diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, bajanjang naiak batanggo turun, pertama diselesaikan secara kekeluargaan bersama mamak kaum, apabila tidak kunjung menemukan titik cerah, maka akan diselesaikan bersama mamak kepala suku, apabila tidak juga selesai akan diselesaikan oleh KAN yang terdiri dari *urang nan ampek jinih*.

Urang ampek jini panghulu andiko adalah fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap nagari, fungsional adat yang turun temurun sebagai kelengkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang, dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan pada sistem Bodi Caniago tidak turun temurun atau disebut dengan gadang balega

Lokasi penelitian yang ketiga yaitu Nagari Sumanik kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar yang luas Nagari Sumanik 10,50 kilometer persegi atau 17,25 persen dari luas wilayah Kecamatan Salimpaung. Pada Nagari Sumanik, penulis menemui Dt. Sipapar Alam dan Dt. Naro Anso yang mengatakan: Kabupaten Tanah datar terdiri dari 75 Nagari dan 14 Kecamatan salah satunya yaitu Nagari Sumanik. Pada penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, bajanjang naiak batanggo turun, penyelesaian diselesaikan di kaum, mamak kepala suku, dan dilanjutkan kepada KAN. Hasil yang diharapkan berupa perdamaian sehingga tidak memerlukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. KAN Nagari Sumanik belum membentuk peradilan adat sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan di KAN.

Berdasarkan pemaparan narasumber terhadap 3 Nagari di Kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari Balimbiang, Sungayang, dan Sumani maka dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa sako di Kabupaten Tanah datar dilakukan dengan musyawarah Mufakat, dilakukan dalam rumpun terkecil dahulu yaitu musyawarah kaum dipimpin oleh mamak kaum.

Mamak di Minangkabau berfungsi membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga dalam urusan keluar kaum, dan menjadi penengah ketika terjadi perkara antara kaumnya. Kemenakan akan mewarisi sako dari mamaknya. Mamak berkewajiban membimbing kemenakan nya seperti digambarkan pepatah

berikut: *Kaluak paku kacang balimbiang, Daun bakuang lenggang-lenggangkan, Anak dipangku kamanakan dibimbiang, Urang kampuang dipatenggangkan*

Pewarisan gelar berupa sako diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Hubungan mamak dengan kemenakan di Minangkabau dibagi sebagai berikut: 1. *Kamanakan dibawah daguak* (kemenakan dibawah dagu), yaitu kemenakan yang berhubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Menurut mamangan jaraknya dikatakan dengan nan sajangka, nan saeto, nan sadopo. 2. *Kamanakan dibawah dado* (kemenakan dibawah dada), yaitu kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, namun penghulunya berbeda. 3. *Kamanakan dibawah pusek* (kemenakan dibawah pusar), maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama tetapi berbeda nagari asalnya. 4. *Kamanakan dibawah lutuik* (kemenakan dibawah lutut), yaitu orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari namun minta perlindungan kepada tempat yang ia tempati sekarang.

Apabila sengketa sako tidak dapat diselesaikan di dalam kaum maka akan dilanjutkan kepada suku dimana akan dipimpin oleh mamak kepala suku. Selanjutnya apabila tidak juga menemukan titik perdamaian maka akan dilanjutkan kepada Kerapatan adat Nagari (KAN).

Lembaga Kerapatan Adat Nagari atau KAN merupakan himpunan dari niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya, dan dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat (Becmann, 2, 2000). Lembaga Kerapatan Adat Nagari atau KAN ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat.

Mamak dan penghulu merupakan pimpinan dalam kaum, namun mereka selalu mengambil putusan berdasarkan mufakat melalui musyawarah kerapatan, terutama yang menyangkut struktur keluar dari rumah gadang nya atau sukunya, seorang penghulu akan mewakili sukunya dalam nagari. Mufakat mereka untuk memimpin diambil dalam rapat adat nagari yang dinamakan Kerapata Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari ini merupakan institusi rapat yang dihadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri (batagak penghulu) dalam nagari. Mereka merupakan perutusan suku/ mereka masing- masing (Panuh, 65, 2005)

Dalam struktur kedalam Kerapatan Adat Nagari, musyawarahnya secara lahir dipimpin oleh *tuo rapek* (tua rapat) dan secara batin dipimpin oleh *bana* (benar) yang diperoleh melalui kata mufakat, *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat kambali ka nan bana* (kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat kembali kepada yang benar).

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa: 1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas: a) Mengurus dan mengelola hal- hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusakob) Menyelesaikan perkara- perkara adat dan istiadat c) Menggunakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat. d) Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional. (2) Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut: a) memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat; b) menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari; d) meminta

pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan e) melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Setelah lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, sengketa sako di Minangkabau yang dahulunya wewenang KAN dalam proses penyelesaiannya sekarang berubah menjadi wewenang peradilan adat yang dibentuk oleh KAN diatur dalam Pasal 15 ayat Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan: 1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari. 2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum, 420iding420u suku secara bajanjang naiak batango turun. 3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batango turun melalui proses perdamaian. b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan kato putuuh untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

Peran Peradilan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar dalam Penyelesaian sengketa Sako

Pengaturan mengenai peradilan adat nagari terdapat dalam Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi. Berdasarkan Pasal 15 Perda No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, Peradilan Adat Nagari dibentuk Oleh Kerapatan Adat Nagari, selanjutnya mengenai peradilan adat nagari Pasal 16 Perda No. 7 Tahun 2018: (1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari. (2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah dilakukannya penelitian, ternyata pada Nagari Balimbiang, Sungayang, dan Sumani, belum adanya Lembaga Peradilan Adat sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari masing-masing. Selanjutnya untuk LKAAAM tanah datar sebagai lembaga administratif yang tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa baik sengketa sako maupun pusako di suatu nagari.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa sako di oleh peradilan adat nagari di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batango turun. Berdasarkan keterangan oleh Narasumber di tiga Nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumanik, penyelesaian sengketa sako dilaksanakan dengan musyawarah mufakat yang dilaksanakan dimulai dari rumpun terkecil yaitu kaum, suku, selanjutnya dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian sengketa sako melalui Kerapatan Adat Nagari dilaksanakan sebagai

bentuk penyelesaian sengketa Non litigasi yaitu mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan mencapai perdamaian dengan sistem win-win solution sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah dan KAN berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa dengan harapan perdamaian. Peran Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3 Nagari tersebut belum membentuk Peradilan Adat Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Anso. (2022). Wawancara pada tanggal 3 November 2022 pukul 12.00 WIB
- Beckmann, Keebet Vo (2000), *Goyahnya tangga menuju Mufakat*: Grasindo
- Mangkuto. (2022). Wawancara pada tanggal 3 November 2022 pukul 11.30 WIB
- Mertokusumo, Sudikno. (2005), *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*: Liberty
- Panuh, Helmi. (2012). *Pengelolaan tanah Ulayat Nagari pada era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*: Raja Grafindo
- Tunaro. (2022). Wawancara pada tanggal 3 November 2022 pukul 11.00 WIB